

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG PERENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018-2023**



**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
KECAMATAN MOJOGEDANG
TAHUN 2018-2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2021**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 10

 1.3 Maksud dan Tujuan 14

 1.4 Sistematika Penulisan 15

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 17

 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Mojogedang..... 17

 2.2 Sumber Daya Kecamatan Mojogedang 24

 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojogedang 26

 2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Kecamatan Mojogedang 35

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN MOJOGEDANG 37

 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Mojogedang 37

 3.2 Telaahan Visi dan Misi Tujuan sasaran dan Program Kepala Daerah dan Wakil
 Kepala Daerah 43

 3.3 Telaahan Renstra K/R dan Renstra 50

 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup
 Strategis (KLHS) 53

 3.5 Penentuan Isu isu Strategis 55

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 57

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 58

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 61

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN 63

BAB VIII PENUTUP 66

LAMPIRAN :

BAB II : Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2016 – 2020
 Aset Tahun 2020 (KIB A, KIB B, KIB C)
 Tabel T.C-23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojogedang
 Tabel T-C -24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kec. Mojogedang

BAB IV : Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kec. Mojogedang
 Tahun 2018-2023 .

BAB VI : Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
 Dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Mojogedang Tahun 2021 – 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ruang lingkup Perencanaan Pembangunan meliputi Perencanaan Jangka Panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah / RPJPD) dan Tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Kerja / RKPD) . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah .

Dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Mengamanatkan tentang Perubahan RPJPD dan RPJMD. Perubahan RPJMD boleh dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. Terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan

- b. Sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
- Mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional,
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Beberapa hal yang dijadikan latar belakang penyusunan Perubahan RPJMD adalah berdasarkan Pasal 342 ayat (1) b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan huruf c , menyatakan jika terjadi perubahan yang mendasar.

Memperhatikan hal ini, RPJMD Tahun 2018 -2023 dapat dinyatakan sudah tidak sesuai lagi, karena terbitnya beberapa Peraturan Nasional maupun Daerah antara lain terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan pada Tahun 2019 dan 2020, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Kabupaten, yang secara langsung memberikan dampak pada dokumen RPJMD yang telah disusun, sehingga memerlukan penyesuaian. Beberapa peraturan tersebut adalah :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan : Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang,
- 3) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2020-2024:

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD):
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah:
- 6) Peraturan terkait Covid – 19 :
 - a) Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dala Rangka Percepatan Penanganan Corono Virus Dosease 2019 :
 - b) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19):
 - c) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional:
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah daerah:

Dengan terjadinya bencana nasional Pandemi Covid-19 serta terbitnya beberapa peraturan tersebut, berakibat adanya realokasi dan refokusing anggaran, peningkatan pengangguran (PHK) dan PMKS, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia Tahun 2020 dan 2021(penghentian sementara kegiatan ekonomi, sosial dll).Pembangunan ekonomi mengalami dampak terkait dengan adanya Covid – 2019.
- 7) Peraturan daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032,

- 8) Perauran daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan antara lain, bahwa Peraturan Pemerintah ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi bagi Kecamatan Mojogedang, maka disusunlah Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang sebagai satu kesatuan unit yang utuh dari manajemen kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Kecamatan Mojogedang sebagai unit kerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memerlukan dokumen perencanaan yang konsisten dan akuntabel untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Perangkat Daerah yang handal dengan didukung oleh sarana dan prasarana aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Prioritas dalam RPJMD Karanganyar Tahun 2018– 2023.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis

Kecamatan Mojogedang memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk tujuan, sasaran, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun ke depan dan menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan daerah.

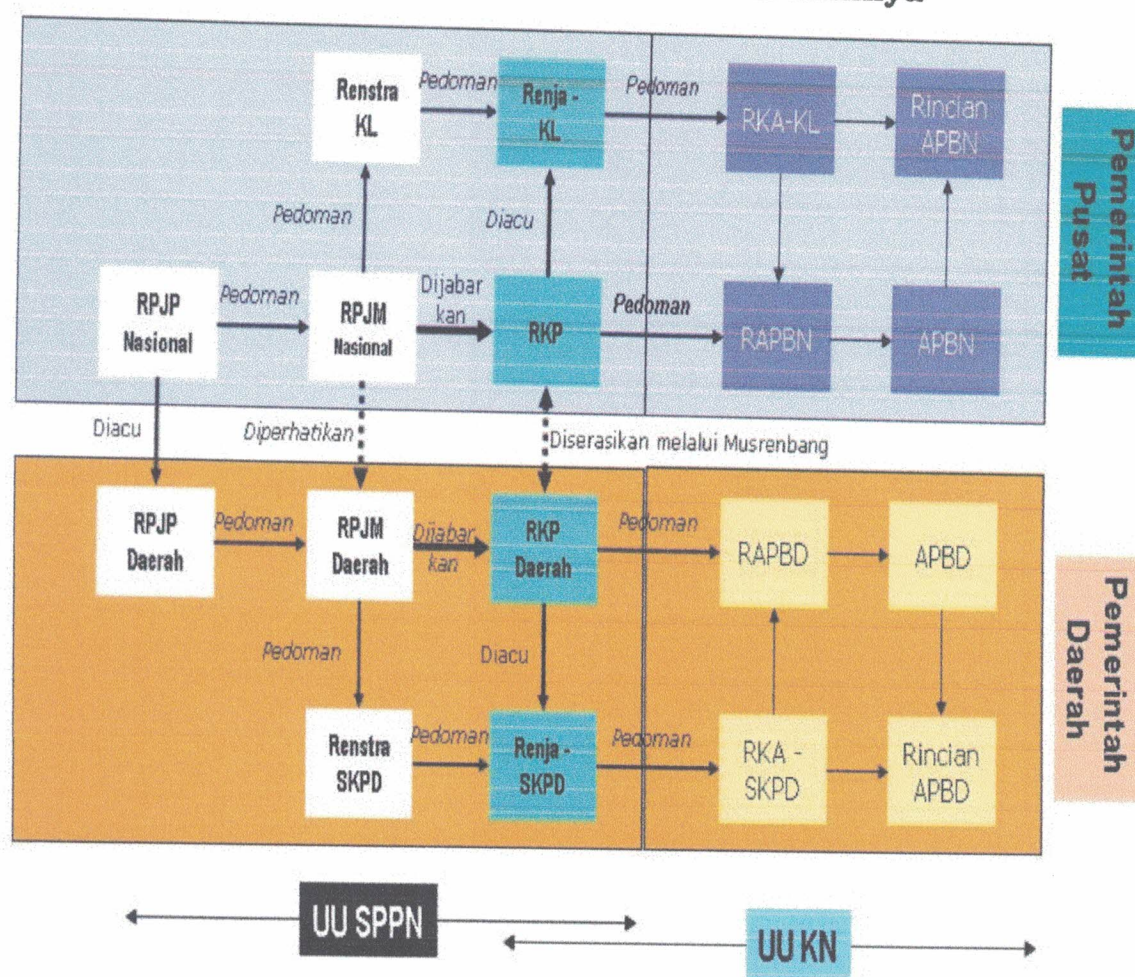
Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dimana periode Renstra ini merupakan segmen pertengahan dari periode RPJPD tersebut. RPJPD merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar, sementara RPJMD tersebut menjadi Pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang saat ini.
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang. Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang ini ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Karanganyar.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karanganyar. RKPD Kabupaten Karanganyar menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan berpedoman pada Renstra PD ini. Selanjutnya RKPD Kabupaten Karanganyar menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Karanganyar.

- d. Rencana Kerja Kecamatan Mojogedang sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Mojogedang untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang ini. Oleh karena itu penyusunannya berpedoman pada Renstra ini dan mengacu pada RKP Kabupaten Karanganyar.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Alur Perencanaan dan Keterkaitan
Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



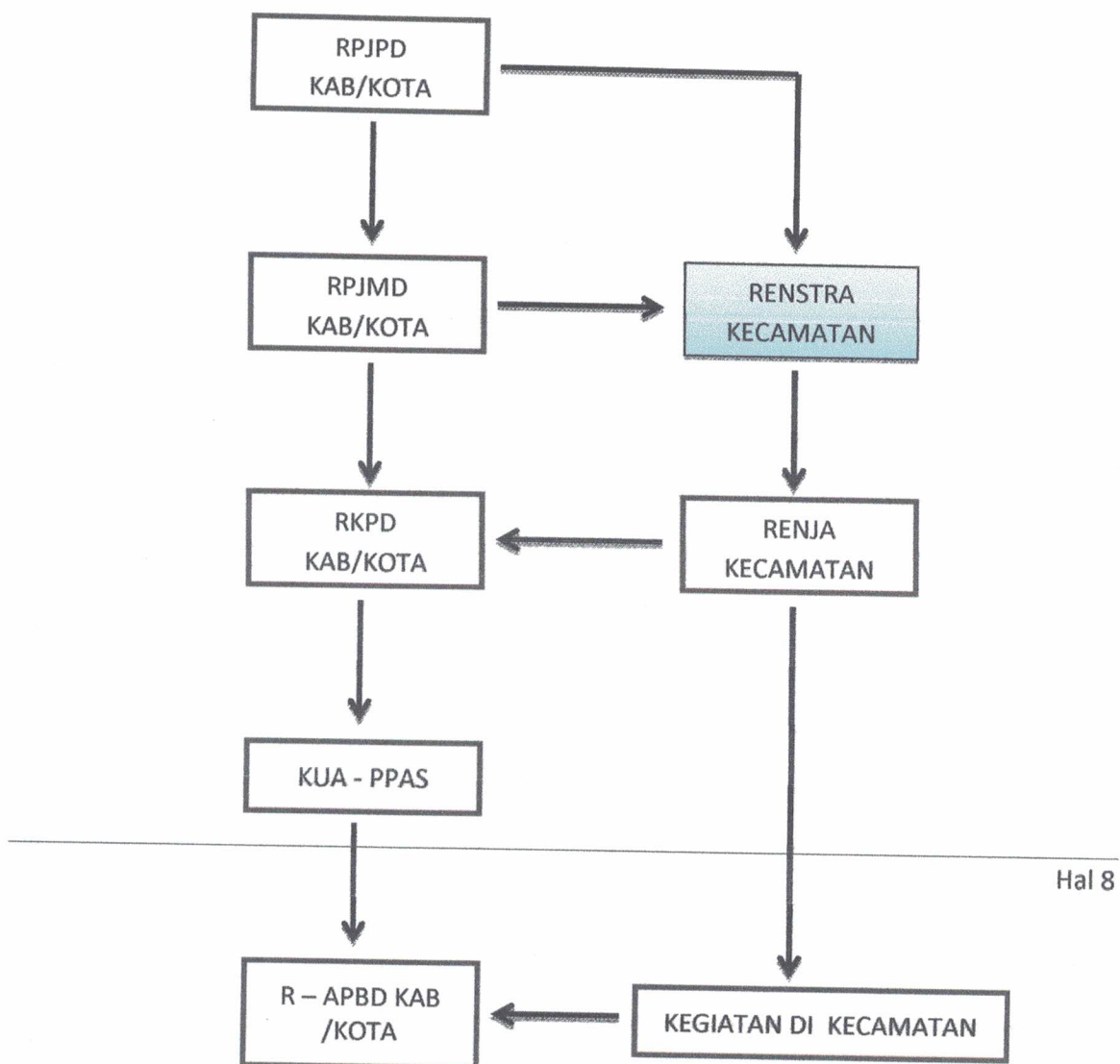
Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Mojogedang Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022;
2. Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Tahun 2018-2023 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
3. Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Tahun 2018-2023 mempertimbangkan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Tahun 2018-2023 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
5. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2023;
6. Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor

10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan capaian yang dicapai dalam dokumen Rensta Kecamatan Mojogedang Tahun 2018-2023 harus selaras dan konsisten dengan target capaian, sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD.

Gambar 1.2
Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang
Dengan Dokumen Perencanaan Daerah



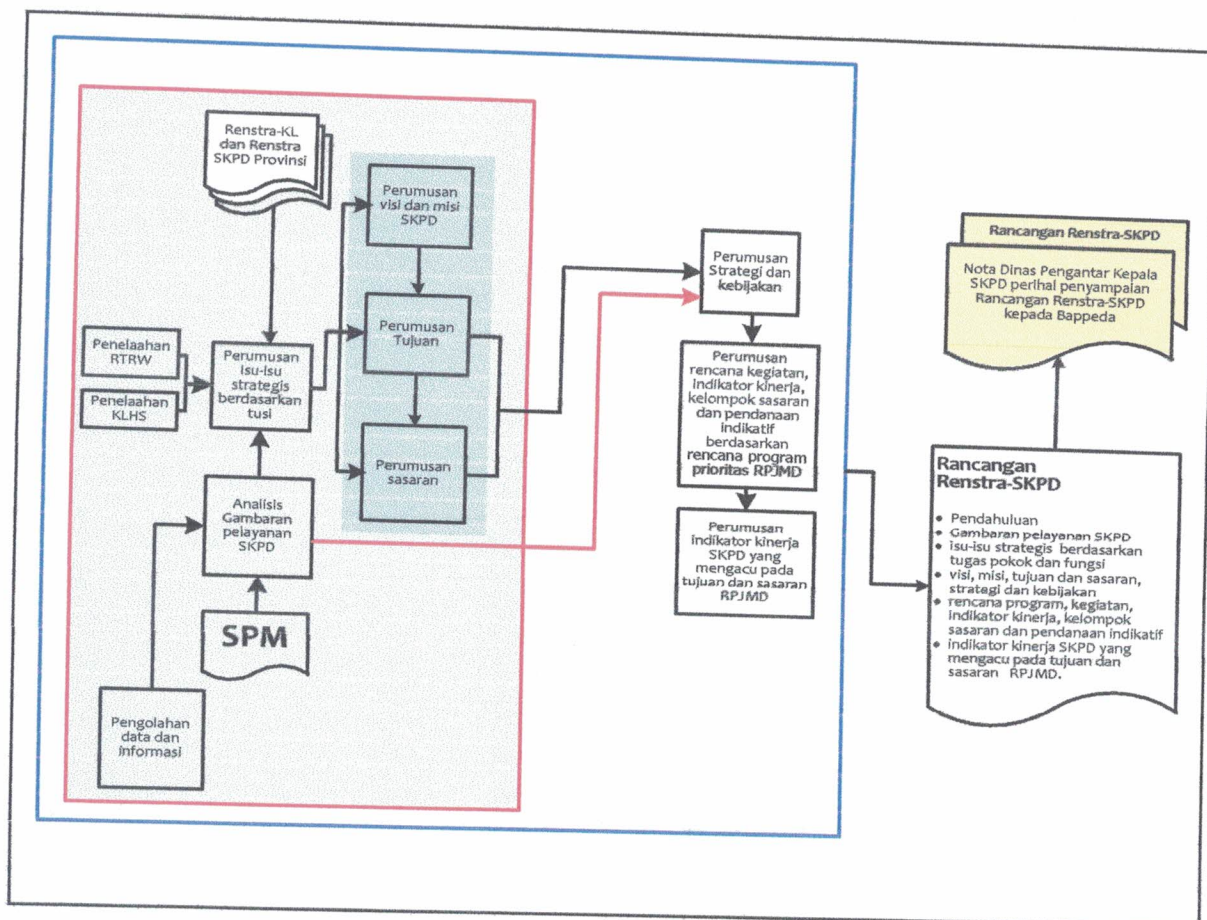
Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Tahun 2018 -2023, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat mudah, transparan serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan ke dalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Mojogedang untuk kurun waktu Tahun 2018-2023, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Mojogedang untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, dikemukakan sebagai berikut :

Gambar 1.3

Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah



Secara operasional Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Tahun 2018-2023 harus mengacu kepada dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Namun demikian, saat penyusunan Renstra ini, RPJMD juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Tahun 2018-2023 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Tahun 2018-2023 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang pelaksanaan tahunannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mojogedang. Tahapan perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

- Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 18. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
 21. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 22. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

- Tahun 2009 Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan; (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 71);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 104);
35. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Mojogedang sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, yaitu:

- 1) Menyediakan dokumen perencanaan yang selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- 2) Menyediakan dokumen perencanaan yang memberikan gambaran awal rencana pembangunan, bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 3) Memberikan perubahan gambaran umum kondisi daerah, perkiraan kemampuan pendanaan dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah.
- 4) Menjadi acuan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam menyusun perubahan strategi dan arah kebijakan, yang akan dilaksanakan selama 3 tahun kedepan.

Perubahan Penyusunan Rencana Setrategis Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 disusun dengan tujuan:

- 1) Agar RPJMD yang tersusun sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang lebih baik;
- 2) Agar Strategi, arah kebijakan serta program-program yang akan dilaksanakan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan / permasalahan yang dihadapi daerah;
- 3) Agar terwujud keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, dengan kondisi real di daerah ditingkat nasional dan regional;
- 4) Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan, berupa Perubahan Renstra PD, RKPD dan Perubahan RKPD, dan Renja PD dan Perubahan Renja PD;

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Tahun 2018-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Kecamatan Mojogedang, sumber daya yang dimiliki Kecamatan Mojogedang, kinerja pelayanan kecamatan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Mojogedang.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan

berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan kecamatan, telaahan Renstra Kementerian/ lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mojogedang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Mojogedang.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Mojogedang Tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Mojogedang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Mojogedang Tahun 2018-2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Mojogedang Tahun 2018-2023.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Mojogedang

Organisasi Pemerintah Kecamatan Mojogedang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

Kecamatan Mojogedang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Mojogedang

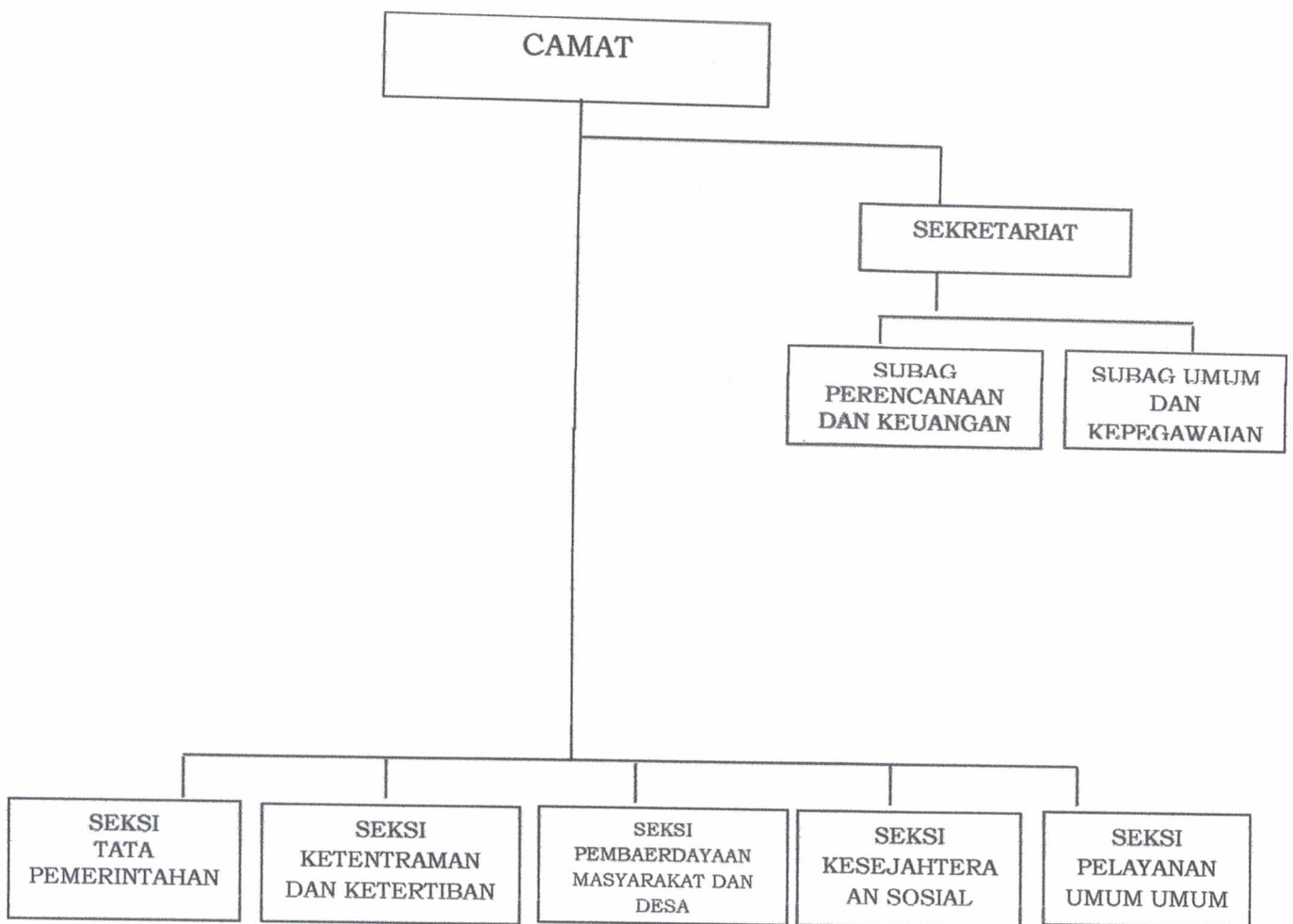
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kedudukan Pemerintah Kecamatan berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan Mojogedang yang sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

Struktur Organisasi dan tata kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan



2.1.2 Uraian Tugas

Struktur organisasi Kecamatan Mojogendang berdasarkan Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Mojogendang Kabupaten Karanganyar, terdiri dari:

1. Camat

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kebijakan pemerintah daerah di kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Camat mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan perencanaan lingkup kecamatan sebagai penjabaran dari RPJMD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan rencana strategis kecamatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat;
- d. mengoordinasikan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, instansi vertikal dan lembaga di luar kedinasan serta tokoh/pemuka agama dalam lingkup kecamatan;
- e. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi masing-masing dengan prinsip pembagian tugas habis;
- f. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat ;
- g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan untuk pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit

kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat;

- j. mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
- k. membina pengelolaan tertib administrasi pertanahan di tingkat kecamatan;
- l. memfasilitasi penyusunan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sebagai upaya pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa;
- m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang diselenggarakan oleh unit kerja baik pemerintah maupun swasta;
- n. mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan kecamatan dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan administrasi terpadu;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai wujud pertanggungjawaban.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum dan perundang-undangan, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rencana/program kerja di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum dan perundang-undangan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan;
- h. penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan kecamatan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja sesuai rencana strategis kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan kecamatan dalam penyusunan program dan laporan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dan keterpaduan kerja;

- c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- d. menyelia pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian, dan umum serta pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- e. menyelenggarakan urusan perencanaan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset kecamatan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi di tingkat kecamatan sesuai penugasan.

Terapat lima (5) Kasi di pemerintahan kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Seksi Tata Pemerintahan

Kepala seksi tata pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemeritahan.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan usrusan pemberdayaan masyarakat.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

5. Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi pelayanan umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Mojogedang

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Salah satu sumberdaya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pegawai Kecamatan Mojogedang pada Tahun 2021 berjumlah 23 orang, terdiri dari 14 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 9 Pegawai Tidak Tetap. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Mojogedang
Tahun 2016 – 2020
(TERLAMPIR)

Sumber : Data Kepegawaian Kec. Mojogedang

Sumber daya manusia (pegawai) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan

manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Mojogedang
Tahun 2016 - 2020

No	Golongan	TH 2016	TH 2017	TH 2018	TH 2019	TH 2020
1	Golongan I	0	0	0	0	0
2	Golongan II	8	8	2	1	0
3	Golongan III	18	18	12	10	11
4	Golongan IV	3	3	3	3	4
5	Non ASN	5	5	5	7	7
	Jumlah	34	34	22	21	22

Sumber : Data Kepegawaian Kec. Mojogedang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung pegawai, maka dilakukan pembinaan pegawai yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai kebijakan, Kecamatan mengadakan pembinaan rutin terhadap pegawai Kecamatan dan menerapkan sistem pengawasan melekat oleh

masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk DP-3 setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar DP-3 tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta dapat dipromosikan untuk memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan, dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 2.4

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Di Kecamatan Mojogedang Tahun 2016 – 2020
(Terlampir)

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojogedang

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Mojogedang. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Mojogedang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja , yaitu :

- 1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur; dan
- 3) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Mojogedang selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL), namun anggaran dana yang tersedia masih mencukupi.
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Mojogedang setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke Masyarakat terus meningkat, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah. Namun, Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun mampu terpenuhi.
 - c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Kecamatan Mojogedang setiap tahun dalam menunjang kegiatan dapat mencukupi, walaupun semakin banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat.
 - d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Mojogedang setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.
 - e. Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Mojogedang setiap tahunnya mengalami kenaikan.

- f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Mojogedang dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Dapat di Lihat di Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24

Keadaan Geografis

2.4.1 Letak Geografis

Kecamatan Mojogedang merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari ibukota kabupaten 13 km . Luas wilayah Kecamatan Mojogedang adalah 5.330,90 Ha yang terdiri dari luas tanah sawah 2.024,76 Ha dan luas tanah kering 2.929,44 Ha ketinggian diatas Permukaan laut 380 M.

Batas wilayah Kecamatan Mojogedang :

Sebelah Utara	: Kab. Sragen
Sebelah Selatan	: Kec. Karangpandan dan Kec.Karanganyar
Sebelah Barat	: Kec. Tasikmadu
Sebelah Timur	: Kec. Karangpandan dan Kec. Ngargoyoso

PETA KECAMATAN MOJOGEDANG

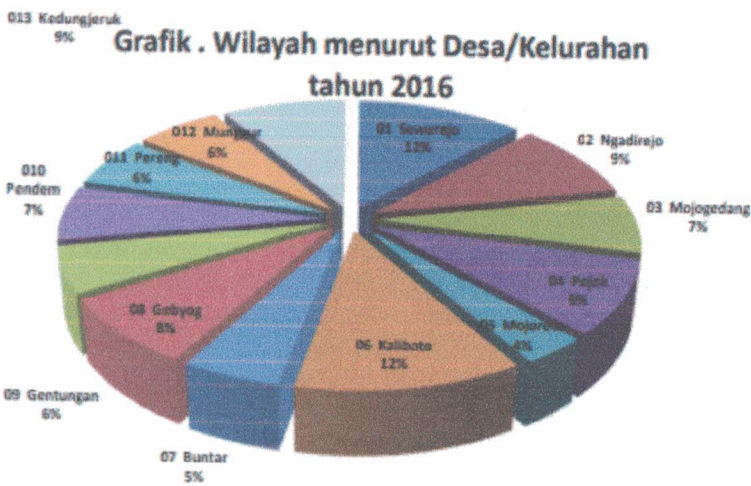


2.4.2 Luas Wilayah

Luas wilayah Kecamatan Mojogedang adalah 5.330,90 Ha yang terdiri dari 13 :

1. Desa Sewurejo = 6,41 Ha
2. Desa Ngadirejo = 5,07 Ha
3. Desa Mojogedang = 3,78 Ha

- 4. Desa Pojok = 4,83 Ha
- 5. Desa Mojoroto = 1,89 Ha
- 6. Desa Kaliboto = 6,26
- 7. Desa Buntar = 2,71 Ha
- 8. Desa Gebyog = 4,32 Ha
- 9. Desa Gentungan = 2,99 Ha
- 10. Desa Pendem = 3,35 Ha
- 11. Desa Pereng = 3,28 Ha
- 12. Desa Munggur = 4,79 Ha
- 13. Desa Kedung Jeruk = 3,63 Ha



Kecamatan Mojogedang dengan luas wilayah sebesar Luas wilayah Kecamatan Mojogedang adalah 5.330,90 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 2.024,76 Ha, dan luas tanah kering 2.929,44 Ha. Kecamatan Mojogedang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari 13 desa, 83 dusun, 171 dukuh, 159 RW dan 467 RT. Seluruh desa sudah berklasifikasi Desa Swa Sembada.

2.4.3 KEPENDUDUKAN

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2020

Desa	Penduduk		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Sewurejo	3172	3275	6447
02 Ngadirejo	2664	2484	5148
03 Mojogedang	2393	2502	4895
04 Pojok	3058	2856	5914
05 Mojoroto	1254	1214	2468
06 Kaliboto	3221	3225	6446
07 Buntar	1743	1752	3495
08 Gebyog	2207	2467	4674
09 Gentungan	2940	2921	5861
010 Pendem	2367	2433	4800
011 Pereng	2584	2585	5169
012 Munggur	3272	2895	6167
013 Kedungjeruk	3116	3109	6225
JUMLAH	33991	33718	67709

Adapun hasil Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojogedang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Administrasi dan Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Mojogedang terbagi sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perincian Pembagian Administratif Kecamatan Mojogedang
Tahun 2020.

NO	DESA	DUSUN	DUKUH	RW	RT
1.	Sewurejo	10	17	10	33
2.	Ngadirejo	11	26	11	35
3.	Mojogedang	7	16	9	33
4.	Pojok	6	14	13	40
5.	Mojoroto	3	7	5	14
6.	Kaliboto	8	18	16	41
7.	Buntar	4	11	10	26
8.	Gebyog	6	12	18	45
9	Gentungan	5	12	15	43
10	Pendem	6	18	12	36
11	Pereng	7	15	12	36
12	Munggur	4	12	12	38
13	Kedungjeruk	6	11	19	47
Jumlah		83	189	159	467

2. Pemberdayaan Masyarakat

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Mojosongo adalah sebagai upaya meningkatkan peran kelembagaan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan di des, sebagai berikut :

Tabel 2.7
Perincian Pengurus Lembaga Desa di
Kecamatan Mojogedang Tahun 2020.

DESA	ANGGOTA BPD	PENGURUS LPMD	Kader Pembangunan	PENGURUS LPP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Sewurejo	9	10	29	28
02 Ngadirejo	7	7	5	15
03 Mojogedang	7	9	7	25
04 Pojok	9	11	39	22
05 Mojoroto	5	14	5	18
06 Kaliboto	9	11	5	12
07 Buntar	7	10	4	17
08 Gebyog	8	10	5	9
09 Gentungan	7	13	23	10
010 Pendem	7	10	12	14
011 Pereng	7	13	30	14
012 Munggur	9	15	25	15
013 Kedungjeruk	9	13	16	13
JUMLAH	100	146	205	212

Sumber : Monografi Kecamatan Th.2020.

3. Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

Peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi perhatian dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Mojosongo dengan banyaknya sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.8
Banyaknya Jumlah Keluarga Sejahtera di
Kecamatan Mojogedang Tahun 2020 (orang)

Desa	Pra KS	KS I	KS II	KS III	KS III+	Jml
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01 Sewurejo	158	54	314	1,341	24	1891
02 Ngadirejo	95	55	232	1105	27	1514
03 Mojogedang	88	27	105	1007	23	1250
04 Pojok	95	100	251	1285	24	1755
05 Mojoroto	40	42	174	536	17	809
06 Kaliboto	198	289	356	1,096	31	1970
07 Buntar	144	106	132	641	25	1048
08 Gebyog	105	150	317	1307	20	1899
09 Gentungan	102	100	305	1008	18	1533
10 Pendem	112	40	258	1010	19	1439
11 Pereng	127	54	256	1130	25	1592
12 Munggur	130	83	234	1434	38	1919
13 Kedungjeruk	204	214	329	984	18	1749
JUMLAH	1598	1314	3263	13884	309	20368

Sebagain besar penduduk Kecamatan Mojosongo beragama Islam dan pemeluk agama lain dapat saling toleransi. Dalam rangka pembinaan keagamaan dan toleransi antar umat beragama. Kecamatan Mojogedang terdapat tempat-tempat peribadatan agama Islam terdiri dari masjid dan mushola dan gereja serta vihara sebagai berikut :

Tabel 2.9
Banyaknya Tempat Peribadatan di
Kecamatan Mojogedang Tahun 2020.

Desa	Masjid	Mushola	Gereja	Pura	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Sewurejo	21	-	2	-	-
02 Ngadirejo	17	5	2	1	-
03 Mojogedang	13	4	4	-	-
04 Pojok	23	5	2	-	-
05 Mojoroto	8	3	-	-	-
06 Kaliboto	20	10	1	-	-
07 Buntar	16	3	-	-	-
08 Gebyog	17	17	1	-	-
09 Gentungan	23	0	1	-	-
010 Pendem	23	9	-	-	-
011 Pereng	21	3	5	-	-
012 Munggur	19	7	-	1	-
013 Kedungjeruk	24	3	-	-	-
JUMLAH	245	69	18	2	-

Sumber : Monografi Desa

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi, antara lain :

2.4.1 Tantangan

- 1) Adanya tuntutan implementasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pelayanan menggunakan teknologi informatika.
- 2) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- 3) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.

2.4.2 Peluang

- 1) Perhatian Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan kecamatan dan desa menunjukkan peningkatan yang baik, menjadi peluang meningkatkan kinerja pembangunan.
- 2) Adanya tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja.
- 3) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.
- 4) Kepedulian pihak kalangan dunia usaha dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika muncul wabah Covid-19, yang awalnya muncul di Wuhan Cina dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian di dunia dan Indonesia mengalami perlambatan. Pemerintah memprediksi Indonesia tumbuh rendah atau bahkan negatif di Tahun 2020. Untuk itu pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Oleh karena itu perlu disusunnya RPJMD Baru termasuk perubahan Renstra mengingat pada tahun 2020 semua Program dilakukan pengalihanfokus untuk penanganan Covid-19.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Mojogedang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
- c. Belum optimalnya kualitas dokumen perancaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
- c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
- d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
- e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
- e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Masih kurangnya pemahaman aparat desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;
- d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
- b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
- c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
- d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.
- e. Pandemi Covid 19 yang membawa wabah penyakit membuat banyaknya Penderita covid 19 semakin tinggi.

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Karanganyar, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Karanganyar yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Kecamatan Mojogedang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Blum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan.	a. terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal; b. belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing; c. belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur d. belum optimalnya penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang; e. masih lemahnya	2. Seksi Tata Pemerintahan a. kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat; b. masih rendahnya disiplin aparatur desa; c. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa; d. belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa; e. belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, 3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum a. belum optimalnya

		koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran f. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat; g. masih kurangnya sistem pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan di kecamatan; h. belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan; i. belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan	sosialisasi Perda; b. masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum; c. belum optimalnya pembinaan Linmas desa; d. belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa; b. belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah; c. masih kurangnya pemahaman aparat desa terhadap kewenangan desa dalam
--	--	---	--

			pembangunan; d. masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan. 5. Seksi Kesejahteraan Sosial a. belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial: b. kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin. c. masih tingginya tingkat pengangguran; d. kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa. 6. Seksi Pelayanan Umum a. Belum optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat b. Terbatasnya sarana dan prasarana.
--	--	--	---

			c. Belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan;. d. Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan.
2	Wabah pandemi Covid – 19 yang merelaksasi devisit Anggaran dan dilakukannya Refokusing Anggaran dari Dari beberapa kegiatan guna pencegahan Covid -19	a. Corona Diseasea adalah wabah terbesar mempengaruhi segala aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya.	a. Indonesia telah melaksanakan masa tanggap darurat penanganan covid sejak awal Maret 2020 b. PSBB segala aspek kehidupan sudah dilaksanakan guna penanganan covid 19 namun memberikan dampak yang signifikan terhadap sosial ekonomi masyarakat. c. salah satu percepatan penanganan Covid-19 yaitu dengan dilakukannya PSBB antara lain meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan moda

			transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya guna khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.
--	--	--	---

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Mojogedang tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi:

Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: 1.berjuang,2 bersama,3.memajukan,4.Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata "Berjuang" sebagai "berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu", berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (1) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (2) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (3) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan

pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata "Bersama" dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/ asosiasi/ forum/ lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep "Bersama" juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, di semua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata "Maju" sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus;
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu

pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat;

- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman . Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan karanganyar atau karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju” mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- a. **M** sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah karanganyar kondisi mantap;
- b. **A** sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;

- c. **J** sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- d. **U** sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Misi:

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang Ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai Arahkan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasi antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya

aparatus yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. **Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga**

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera.

Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Karanganyar mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu: **Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Karanganyar adalah: **Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik** dengan sasaran: **Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.**

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Kecamatan Karanganyar dalam mendukung visi dan

misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan
Mojogedang
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga	Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur perlu ditingkatkan.	Kurangnya pemahaman tugas dan fungsi (tusi).	Motivasi kerja dan penetapan standar pelayanan publik.
	Tujuan Terwujudnya Infrastruktur menyeluruh dan tata kelola Pemerintahan yang baik, untuk kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing, inklusif, tangguh dan berkelanjutan. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga yang didalamnya termuat			

tujuan Terwujudnya, tata kelola pemerintahan yang baik.			
Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik			

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Renstra Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019 menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Mojogedang dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja yang ingin dicapai dalam waktu 5 (Lima) Tahun ke depan.

Adapun permasalahan pelayanan Kecamatan Mojogedang berdasarkan Sasaran Renstra Kemendagri yaitu :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mojogedang Berdasarkan Sasaran Renstra Kemendagri Tahun 2015-2019

N o	Sasaran Jangka Menegah Renstra Kemendagri	Permasalahan Pelayanan Kec. Mojogedang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daua aparatur	Terbatasnya anggaran untuk peningkatan kompetensi sumber daya aparatur	Motivasi pegawai dalam menjalankan tugas

2	Meningkatnya kualitas pelayanan public dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Belum optimalnya pelayanan public di kecamatan	Terbatasnya jumlah aparat/pega wai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani yang mengakibatkan pelayanan belum maksimal	Motivasi serta metode kerja yang sistematis.
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.	- Belum tercapainya akuntabilitas dan transparansi yang baik	- Masih terdapat kendala dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual	Tersedianya peraturan yang jelas dan praktis
		Belum efisiensnya penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	-Masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	
			Masih kurangnya	

			system pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan di kecamatan	
4	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dalam pelayanan masyarakat.	Belum tercapainya akuntabilitas dan kualitas pelayanan yang baik	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)	Tersedianya anggaran untuk pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Tengah

Renstra Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Karanganyar menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Mojogedang dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja yang ingin dicapai dalam kurun waktu kedepan.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam	Motifasi serta metode kerja yang

		pelayanan publik	pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	sistematik
2	Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta system pla karier yang jelas	Integritas dan profesionalisme aparatur dalam pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematik

Adapun faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan Kecamatan Mojogedang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Mojogedang antara lain :

1. Sarana dan prasarana komputer masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi.
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Mojogedang yang mempunyai kemampuan SDM yang optimal sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat dan perlu kemampuan personil yang optimal;
3. Pemohon pelayanan masyarakat cukup banyak dan petugas yang menangani terbatas sehingga pelayanan belum maksimal.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Tujuan penataan tata ruang wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu mewujudkan ruang kabupaten sebagai pusat ekonomi regional berbasis pertanian, industri, perdagangan dan jasa secara terpadu dan berkelanjutan.

3.4.1 Telaahan Terhadap Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2032

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Karanganyar, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten

merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023, faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan Mojogedang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai berikut :

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Karanganyar Utara
berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Kecamatan Mojogedang	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Mojogedang	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Penegakkan peraturan tentang tata ruang wilayah semakin ditingkatkan sejalan dengan peningkatan pelayanan perijinan secara terpadu termasuk ijin mendirikan bangunan dan pemanfaatan lahan oleh dunia usaha dan masyarakat.	Pelayanan Dan penegakan tata ruang sudah sesuai dengan prosedur yang ada, namun dalam mendukung tercapainya rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang	Belum optimalnya koordinasi PD terkait dengan kecamatan	Kesadaran masyarakat kalangan dunia usaha dan masyarakat

		Wilayah, kecamatan belum mempunyai kewenangan		
--	--	---	--	--

3.4.2 Telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program.

Dasar yang digunakan dalam menyusun KLHS adalah Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Terkait dengan penyusunan KLHS dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar 2018-2023, pada tahapan penapisan isu strategis sampai dengan tahapan rekomendasi tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian diatas isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi (tusi).
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
4. Menurunnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.

5. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa (RPJMDesa, RKPDes dan APBDes).
6. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Mojogedang.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar adalah Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan dan Pelayanan Kecamatan. Sedangkan untuk sasarannya adalah Meningkatnya Kepuasan Masyarakat.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mojogedang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.1 Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Mojogedang adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran
3. Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan;
4. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana;
6. Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat;

1.2 Kebijakan

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Mojogedang, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan Mojogedang yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Mojogedang;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Mojogedang;
4. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Mojogedang.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran
Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Mojogedang
Tahun 2018-2023

Visi : “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”				
Misi 5 : Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5

1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	1. Mengoptimalkan SDM untuk memberikan pelayanan yang baik 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran 3. Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan; 4. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana; 6. Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat;	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 2. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Mojogedang ; 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Mojogedang; 4. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Mojogedang.
---	--	---	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Pemerintah Kecamatan dalam pembangunan daerah menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan profesionalisme ASN yang masih menghambat upaya kualitas pelayanan publik.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi(sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mojogedang pada Tahun 2018-2023. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review Renstra oleh Pimpinan puncak beserta *stakeholder* secara berkala berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan

dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan Penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Umum.
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - a. Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kecamatan mojogendang dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah mengacu pada RPJMD Kabupaten Karanganyar, dalam mendukung misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang pertama yakni “Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada kinerja penunjang kewilayahan ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Mojogedang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai SAKIP		NA	NA	65	67	69	70	70
2	IKM		NA	NA	70	72	74	75	75
3	% lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
4	% wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	100	100	100	100
5	% wilayah tertib perda	%	100	100	100	100	100	100	100

6	% sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100	100
7	% Desa memiliki APDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	98	99,1	99,2	99,5	99,6	99,7	99,7
8	% kehadiran musrenbang	%	97	97,5	98,3	98,7	99,1	99,2	99,2

BAB VIII

P E N U T U P

1.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 - 2025.

1.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Mojogedang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh ASN di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Mojogedang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Mojogedang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Mojogedang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Kecamatan wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Mojogedang.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Mojogedang, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

- 5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Mojogedang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 6. Rencana Strategis Kecamatan Mojogedang Tahun 2018 – 2023, telah selesai disusun, oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Mojogedang.
- 7. Karena ada perubahan kebijakan pembangunan di Tingkat Nasional dan atau daerah, maka Kecamatan Mojogedang menyusun Perubahan Renstra Tahun 2018 – 2023.

BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah	
2. Kepala BAPERLITBANG	
3. Camat Mojogedang	



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

Provinsi : PROVINSI JAWA TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Bidang : Bidang Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Mojogedang
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Mojogedang
U P B : Kecamatan Mojogedang

NO. KODE LOKASI : 12.11.28.50.05.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Luas (M2)	Tahun Penga-d aan	Letak/ Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	
		Kode Barang	Regis- ter				Hak	Sertifikat					
								Tanggal					Nomor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bang. Kantor Pemerintah	01.01.11.04.001	0001	5.200,00	1955	Jl. Tanjung Anom No. 1 Mojogedang	Hak Pakai	13/12/1985	B 1372548/HP 1	Kantor dan Rumah Dinas Camat	Pembelian	5.000,00	Kecamatan Mojogedang Hibah Dari Pusat
Jumlah Harga												5.000,00	

MENGETAHUI
Camat

Karanganyar, 11 Desember 2020
Pengurus Barang

EKO JOKO ISWANTO, S.H.
NIP. 19630831 199103 1 007

ITA DIANAWATI, S.E.
NIP. 19710910 199803 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI JAWA TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Bidang : Bidang Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Mojogedang
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Mojogedang
U P B : Kecamatan Mojogedang

NO. KODE LOKASI : 12.11.28.50.05.01.01

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02.02.03.04.002	Portable Generating Set	0001	Honda Daishin / SGB	4,8 KVA	Besi	2007						Pembelian	16.500,00	pompa air rumah dinas
2	02.02.03.05.008	Pompa Air	0001	Shimizu		Besi	2014						Pembelian	1.000,00	
3	02.03.01.01.003	Station Wagon	0001	TOYOTA / AVANZA 1.5 VELOZ M/T	1496	Besi	2018		MHKM5FA4JJK03915 8	2NRF654430	AD 9508 CP	N-02225034	Pembelian	212.394,00	
4	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0001	Honda / MCB	97	Besi	2003		MHIHABCIX3K03029 9	HABCE1030005	AD 598 AF	5374104I	Pembelian	8.597,50	di gunakan di pelayanan umum
5	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0002	HONDA / WIN MCB	100	Besi	2005		MH1HABD185K1035 43	HABDE1103581	AD 9962 CF	3440655I	Pembelian	9.347,50	
6	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0003	YAMAHA / BE1	125	Besi	2016		MH3SE9910GJ00137 2	E3T1E0001394	AD 9957 GF	N02570320I	Pembelian	18.250,00	
7	02.03.01.05.001	Sepeda Motor	0004	YAMAHA / 2SX	125	Fiber/Besi	2017		MH3SE9010HJ32832 7	E3R4E0449679	AD 9626 HF	O-00008400	Pembelian	17.700,00	
8	02.06.01.01.003	Mesin Tik Man Long (18,,)	0004	FACID	32 inc	Besi	1999						Pembelian	250,00	
9	02.06.01.04.001	Almari Besi/Metal	0001	Kern / FHC20	92X45X183	Besi	2014						Pembelian	2.500,00	digunakan untuk menyimpan arsip YANUM
10	02.06.01.04.001	Almari Besi/Metal	0002 s/d 0003	Kern / FHC20	92X45X183	Besi	2016						Pembelian	4.800,00	
11	02.06.01.04.004	Filling Besi/Metal	0001	Brother / 4 rak/laci	50x60x120	Besi	1982						Pembelian	50,00	
12	02.06.01.04.004	Filling Besi/Metal	0002	LUFO / 4 rak/laci	50x60x120	Besi	1982						Pembelian	100,00	
13	02.06.01.04.004	Filling Besi/Metal	0003	LUFO / 4 rak/laci	50x60x120	Besi	1983						Pembelian	16,00	
14	02.06.01.04.004	Filling Besi/Metal	0004	Brother / 4 rak/laci	50x60x120	Besi	1983						Pembelian	17,00	Tempat penyimpanan arsip keuangan
15	02.06.01.04.004	Filling Besi/Metal	0005	Brother / 4 rak/laci	50x60x120	Besi	1983						Pembelian	17,00	tempat penyimpanan arsip bendahara gaji
															Tempat penyimpanan arsip Kesos



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

16	02.06.01.04.004	Filling Besi/Metal	0006	Lufo / 4 rak/laci	50x60x120	Besi	1984						Pembelian	50,00	Untuk menyimpan arsip PKK
17	02.06.01.04.004	Filling Besi/Metal	0007	Lion Economic / 4 rak/laci	50x60x120	Besi	2016						Pembelian	2.200,00	
18	02.06.01.05.040	Alat Kantor Lainnya	0001	Acer / PC	Dual Core	Fiber/Besi	2011						Hibah	4.000,00	Hibah komputer PC dari KPU
19	02.06.02.01.001	Lemari Kayu	0002	tidak ada / 2 pintu	95x45x180	Kayu	1960						Pembelian	75,00	tempat penyimpanan arsip seksi PMD
20	02.06.02.01.001	Lemari Kayu	0003	tidak ada / pintu sleding	200x40x75	Kayu	1982						Pembelian	50,00	Barang rusak ringan/ pmutakhiran data 2014(untuk menyimpan arsip kesekretariatan dan kepegawaian)
21	02.06.02.01.001	Lemari Kayu	0004	tidak ada / 2 pintu	95x45x180	Kayu/Kaca	2013						Pembelian	3.000,00	
22	02.06.02.01.001	Lemari Kayu	0005	tidak ada / 2 pintu	50x95x185	Kayu	2012						Pembelian	1.500,00	Lemari bolo pecah / pmutakhiran data 2014
23	02.06.02.01.001	Lemari Kayu	0006	tidak ada / 3 pintu	160x55x190	Kayu	2016						Pembelian	5.000,00	
24	02.06.02.01.002	Rak Kayu	0001	tidak ada / 14 kotak	100x40x75	Kayu	2016						Pembelian	3.000,00	
25	02.06.02.01.004	Meja Kayu /Rotan	0001	tidak ada / meja rias	70x40x17	Kayu/Kaca	2010						Pembelian	600,00	meja rias
26	02.06.02.01.006	Kursi Kayu / Rotan	0001 s/d 0006	tidak ada / tidak ada	42x42x85	Kayu	1955						Pembelian	150,00	Barang rusak ringan (kurang baik)/ pmutakhiran data 2014
27	02.06.02.01.006	Kursi Kayu / Rotan	0007 s/d 0009	tidak ada / tidak ada	42x42x85	Kayu	1967						Pembelian	75,00	kursi tamu dipelayanan umum
28	02.06.02.01.006	Kursi Kayu / Rotan	0010 s/d 0011	tidak ada / tidak ada	42x42x85	Kayu	1998						Pembelian	50,00	kursi tamu dipelayanan umum
29	02.06.02.01.006	Kursi Kayu / Rotan	0012 s/d 0013	tidak ada / tidak ada	170x55x85	Kayu	1998						Pembelian	50,00	kursi tamu dipelayanan umum
30	02.06.02.01.006	Kursi Kayu / Rotan	0014 s/d 0015	tidak ada / tidak ada	170x55x85	Kayu	2012						Pembelian	3.000,00	mebelair pelayanan umum
31	02.06.02.01.006	Kursi Kayu / Rotan	0016 s/d 0017	tidak ada / tidak ada	170x55x85	Kayu	2015						Pembelian	3.000,00	
32	02.06.02.01.009	Tempat Tidur Kayu	0002	tidak ada / tidak ada	210x165x110	Kayu/Spon	2010						Pembelian	3.300,00	
33	02.06.02.01.010	Meja Rapat	0001 s/d 0004	tidak ada / tidak ada	275x60x75	Kayu	2012						Pembelian	5.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

34	02.06.02.01.010	Meja Rapat	0005 s/d 0008	tidak ada / tidak ada	275x60x75 cm	Kayu	2013					Pembelian	6.000,00	
35	02.06.02.01.017	Meja Resepsionis	0001	tidak ada / tidak ada	600x65x75 cm	Kayu/Kaca	2015					Pembelian	5.000,00	
36	02.06.02.01.027	Kursi Rapat	0001 s/d 0100	Victoria / pakai sandaran	438x472x86 cm	Plastik	2007					Pembelian	4.000,00	
37	02.06.02.01.027	Kursi Rapat	0101 s/d 0120	New Star / BL 10	48x39x81,5 cm	Besi	2013					Pembelian	5.000,00	
38	02.06.02.01.027	Kursi Rapat	0121 s/d 0200	Futura / 405	5,426x2,438x737 mm	Besi	2016					Pembelian	28.800,00	Kursi Rapat
39	02.06.02.01.028	Kursi Tamu	0001 s/d 0002	-		Kayu/Spon	2007					Pembelian	1.750,00	Susun digunakan untuk menerima tamu di rumah dinas Camat
40	02.06.02.01.028	Kursi Tamu	0005	-		Kayu	2012					Pembelian	3.500,00	mebelair pelayanan umum/untuk ruang camat
41	02.06.02.01.028	Kursi Tamu	0006	-		Kayu	2012					Pembelian	3.500,00	digunakan untuk menerima tamu di rumah dinas Camat
42	02.06.02.01.030	Kursi Putar	0001 s/d 0010	Subaru	65x60x100 cm	Besi	2007					Pembelian	6.300,00	kursi kerja staff
43	02.06.02.01.030	Kursi Putar	0011	Subaru	60x50x110 cm	Besi	2008					Pembelian	1.000,00	kursi kerja Camat
44	02.06.02.01.030	Kursi Putar	0012 s/d 0019	Subaru	65x60x100 cm	Besi	2008					Pembelian	8.400,00	kursi kerja staff
45	02.06.02.01.037	Meja Komputer	0001 s/d 0002	-	0,85x0,44x0,74 m	Kayu	2012					Pembelian	640,00	
46	02.06.02.01.037	Meja Komputer	0003	-	0,85x0,44x0,74 m	Solid	2015					Pembelian	360,00	
47	02.06.02.01.038	Kasur	0001	Elite Serenity spring bed / Orthopedic	160x200 cm	Busa/Besi	2015					Pembelian	2.500,00	
48	02.06.02.01.048	Meja 1/2 Biro	0001 s/d 0002	-	120x60x75 cm	Kayu	1957					Pembelian	100,00	meja kerja staff
49	02.06.02.01.048	Meja 1/2 Biro	0003 s/d 0004	-	120x60x75 cm	Kayu	1967					Pembelian	200,00	meja kerja staff
50	02.06.02.01.048	Meja 1/2 Biro	0005 s/d 0010	-	120x60x75 cm	Kayu	1982					Pembelian	300,00	meja kerja staff
51	02.06.02.01.048	Meja 1/2 Biro	0011	-	120x60x75 cm	Kayu	1998					Pembelian	15,00	meja kerja Camat
52	02.06.02.01.048	Meja 1/2 Biro	0012 s/d 0014	-	120x60x75 cm	Kayu	1998					Pembelian	45,00	meja kerja staff
53	02.06.02.01.054	Lemari Pakaian	0002	tidak ada / 2 pintu	50x95x185 cm	Kayu	2012					Pembelian	2.000,00	
54	02.06.02.01.062	Korden	0001	Venesa / lipit biasa	20 m	Kain Korden	2014					Pembelian	2.000,00	Kain Korden Rumah Dinas (20 m)
55	02.06.02.01.062	Korden	0002	Venesa / lipit biasa	15 m	Kain Korden	2014					Pembelian	1.500,00	Kain korden (15 m) ruang pelayanan
56	02.06.02.01.062	Korden	0003	Venesa / lipit biasa	87,05 m	Kain Korden	2016					Pembelian	5.000,00	
57	02.06.02.03.003	M.Potong Rumput	0001 s/d 0002	General Sum 41 / Brush Cutter		Besi	2014					Pembelian	8.000,00	
58	02.06.02.03.004	Mesin Cuci	0001	Sanyo / ASW-B90HI	52x52x80 cm	Besi/Plastik	2014					Pembelian	3.200,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

59	02.06.02.04.001	Lemari Es	0001	Toshiba / 1 pintu	52x52x95 cm	Atom	2012						Pembelian	1.715,00	
60	02.06.02.04.001	Lemari Es	0002	Panasonic / 2 pintu	52x53x140 cm	Besi	2016						Pembelian	3.500,00	
61	02.06.02.04.003	Ac Unit	0001	Dast / 1/2 PK	1/2 PK	Besi	2016						Pembelian	3.500,00	
62	02.06.02.04.006	Kipas Angin	0001 s/d 0008	Maspion / Wall Fan MWF-31k	12 Inch	Plastik	2012						Pembelian	2.800,00	
63	02.06.02.05.002	Kompore Gas	0002	Rinai / 2 tungku	70x40x10 cm	Besi	2016						Pembelian	500,00	
64	02.06.02.05.005	Alat Dapur Lainnya	0001	Yong Ma / penanak nasi	30x30x25 cm	Atom	2014						Pembelian	405,00	Penanak Nasi
65	02.06.02.05.009	Tabung Gas	0001	elpiji / tabung hijau	3 kg	Besi/Karet	2013						Pembelian	250,00	
66	02.06.02.05.009	Tabung Gas	0002	elpiji / tabung biru	12 kg	Besi/Karet	2016						Pembelian	550,00	
67	02.06.02.06.003	Televisi	0001	Polytron / PLD24D800	21 inc	Mika	2012						Pembelian	3.450,00	
68	02.06.02.06.003	Televisi	0002	polytron / LED	32 inc	Atom	2015						Pembelian	2.000,00	
69	02.06.02.06.003	Televisi	0003	Toshiba / LED	32 inc	Atom	2016						Pembelian	3.500,00	
70	02.06.02.06.008	Sound System	0001	TOA		Atom/Besi	2015						Pembelian	10.000,00	
71	02.06.02.06.018	Unit Power Supply	0001 s/d 0002	FSP / FP600	4,2A	Atom	2013						Pembelian	1.600,00	
72	02.06.02.06.032	Tiang Bendera	0001	tidak ada / tidak ada	10 m	Besi	2015						Pembelian	1.500,00	
73	02.06.02.06.039	Dispencer	0001	Arisa / panas dingin	30x30x90 cm	Atom/Besi	2015						Pembelian	900,00	
74	02.06.02.06.040	Mimbar / Podium	0001	tidak ada / tidak ada	70x120x35 cm	Kayu	2016						Pembelian	2.000,00	
75	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lainnya	0001	Penyu / tandon air	75x75x115 cm	Plastik	2014						Pembelian	950,00	Tandon Air
76	02.06.02.06.050	Alat Rumah Tangga Lainnya	0002 s/d 0003	cap basah			2014						Pembelian	95,00	Stempel Dari Capil
77	02.06.03.01.005	Komputer Unit /Jaringan Lainnya	0001	LG / PC	core2duo	Atom/Besi	2015						Pembelian	5.000,00	
78	02.06.03.02.001	P.C. Unit	0003	ERSYS / PC	dualcore	Atom	2012						Pembelian	4.000,00	
79	02.06.03.02.001	P.C. Unit	0004	acer / PC	dualcore	Atom	2012						Pembelian	4.000,00	P.C rakitan dual core, 500GB, DDR3 2GB, DVD RW,LED Monitor
80	02.06.03.02.002	Lap Top	0001	Samsung / NP275	core2duo	Atom	2013						Pembelian	5.000,00	
81	02.06.03.02.002	Lap Top	0002	HP / 430	dualcore	Besi/Atom	2011						Pembelian	5.000,00	
82	02.06.03.02.002	Lap Top	0004	Acer / EI-410-2820265 0	intel celeron	Atom	2014						Pembelian	5.000,00	
83	02.06.03.02.002	Lap Top	0005	HP / 14-9E156TU	intel celeron	Atom	2016						Pembelian	6.000,00	
84	02.06.03.02.002	Lap Top	0006	HP / 240 G6	Intel Core i3-3210	Fiber/Besi	2018						Pembelian	6.000,00	
85	02.06.03.02.002	Lap Top	0007 s/d 0008	HP / 14s-DK004AU	AMD Ryzen	Fiber/Besi	2019						Pembelian	12.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

**REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN**

86	02.06.03.04.008	Printer	0004	HP / LaserJet P1102	2,5 A	Atom/Besi	2015						Pembelian	1.000,00	
87	02.06.03.04.008	Printer	0005	Epson / L120	0,5-0,3 A	Atom/Besi	2015						Pembelian	2.000,00	
88	02.06.03.05.003	Printer	0002	Samsung / Laser Jet ML 2166	2,5 A	Atom	2014						Pembelian	900,00	
89	02.06.03.05.003	Printer	0003	Epson / L120	0,5-0,3 A		2016						Pembelian	2.000,00	
90	02.06.04.02.011	Meja Tamu Biasa	0001 s/d 0002	-			2016						Pembelian	10.000,00	
91	02.06.04.07.006	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	0001	kern / FHC20	92X45X183 cm	Besi	2012						Pembelian	2.000,00	
92	02.06.04.07.006	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	0002	kern / FHC21	92X45X183 cm	Besi	2012						Pembelian	2.000,00	
93	02.06.04.07.007	Buffet Kayu	0001	tidak ada / 2 pintu	50x95x185 cm	Kayu/Kaca	2012						Pembelian	3.500,00	mebelair pelayanan umum
94	02.07.01.01.001	Camera+Attachment	0001	Canon / eos 500 D	18-55mm	Atom	2014						Pembelian	6.000,00	Kamera SLR Digital
95	02.07.01.01.003	Proyektor+Attachment	0001	BenQ / M1506P	3200 ANSI lumens	Fiber/Besi	2017						Pembelian	6.000,00	
96	02.07.01.05.003	Peralatan Computing	0001	Sony / VPL-DX120	2,9 A	Atom	2013						Pembelian	7.000,00	Peralatan Coputing berupa LCD Proyektor
97	02.07.02.01.008	Sound System	0001	TOA		Atom	2012						Pembelian	5.000,00	1 unit soundsytem (1KD road master, 2 microphone, TOA,Kabel RCA, DVD Polytron 2183)
98	02.07.02.01.009	Telephone (Pabx)	0001	Panasonic / KX-TS505MXW		Besi	2001						Pembelian	1.000,00	Rusak ringan/ pemutakhiran data 2014
99	02.07.02.01.014	Handy Talky (HT)	0001	1Com / IC-208	30A	Besi	1995						Pembelian	150,00	
Jumlah Harga														564.514,00	

MENGETAHUI

Camat

Karanganyar, 11 Desember 2020

Pengurus Barang

EKO JOKO ISWANTO, S.H.

NIP. 19630831 199103 1 007

ITA DIANAWATI, S.E.

NIP. 19710910 199803 2 009



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

Provinsi : PROVINSI JAWA TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Bidang : Bidang Kecamatan
Unit Organisasi : Kecamatan Mojogedang
Sub Unit Organisasi : Kecamatan Mojogedang
U P B : Kecamatan Mojogedang

NO. KODE LOKASI : 12.11.28.50.05.01.01

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis- ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pagar	03.11.01.01.005	0001	Baik	Tidak	Beton	50	Jl. Tanjung Anom 1, Mojogedang	19/06/2006	050/266.B/06		Tanah Hak Pakai	01.01.01.04.001. 0001	Pembelian	172.446,40	Pagar Belakang (Kecamatan Mojogedang)
2	Pagar	03.11.01.01.005	0002	Baik	Tidak	Beton	5	Jl. Tanjung Anom 1, Mojogedang	23/07/2007	050 / 548/ 2007		Tanah Hak Pakai	01.01.01.04.001. 0002	Pembelian	47.000,00	Pagar Selatan dan Depan Rumah Dinas Camat (Kecamatan Mojogedang)
3	Tempat Ibadah Permanen	03.11.01.08.001	0001	Baik	Tidak	Beton	56	Jl. Tanjung Anom 1, Mojogedang	31/12/1993			Tanah Hak Pakai	01.01.01.04.001. 0001	Pembelian	56.300,00	Mushola (Kecamatan Mojogedang)
4	Rtt.Gol.Iii Sp.Klas Iii	03.11.02.03.016	0001	Baik	Tidak	Beton	320	Jl. Tanjung Anom 1, Mojogedang	31/12/1955			Tanah Hak Pakai	01.01.01.04.001. 0001	Pembelian	51.570,00	Rumah Dinas Camat Mojogedang (Hibah Pusat)
Jumlah Harga															327.316,40	

MENGETAHUI
Camat

Karanganyar, 11 Desember 2020
Pengurus Barang

EKO JOKO ISWANTO, S.H.
NIP. 19630831 199103 1 007

ITA DIANAWATI, S.E.
NIP. 19710910 199803 2 009

TABEL 2.2
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
DI KECAMATAN MOJOGEDANG
TAHUN 2016 - 2020

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018			TAHUN 2019			TAHUN 2020		
		ASN	NON ASN	JML ORG	ASN	NON ASN	JML ORG	ASN	NON ASN	JML ORG	ASN	NON ASN	JML ORG	ASN	NON ASN	JML ORG
1	SD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SMP / Sederajat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	SMA / Sederajat	16	3	19	16	3	19	4	3	7	3	5	8	2	5	7
4	D3	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
5	SI	11	1	12	11	1	12	11	1	12	9	1	10	10	1	11
6	S2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2	3	0	3

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Kecamatan Mojogedang Tahun 2016 - 2020

NO	Jenis Aset	Satuan	Tahun 2016					Tahun 2017					Tahun 2018					Tahun 2019					Tahun 2020				
			Kondisi		Jumlah		Ket	Kondisi		Jumlah		Ket	Kondisi		Jumlah		Ket	Kondisi		Jumlah		Ket	Kondisi		Jumlah		Ket
			Baik	Rusak	Barang	Harga (Ribuan Rp)		Baik	Rusak	Barang	Harga (Ribuan Rp)		Baik	Rusak	Barang	Harga (Ribuan Rp)		Baik	Rusak	Barang	Harga (Ribuan Rp)		Baik	Rusak	Barang	Harga (Ribuan Rp)	
1	Tanah Bangunan Kantor	M2	Baik	-	1	5.000	5200 M2	Baik	-	1	5.000	5200 M2	Baik	-	1	5.000	5200 M2	Baik	-	1	5.000	5200 M2	Baik	-	1	5.000	5200 M2
	Pemerintah																										
2	Portable Generatating Set	KVA	Baik	-	1	16.500	Rumah Dinas	Baik	-	1	16.500	Rumah Dinas	Baik	-	1	16.500	Rumah Dinas	Baik	-	1	16.500	Rumah Dinas	Baik	-	1	16.500	Rumah Dinas
3	Pompa Air	Buah	Baik	-	1	1.000	Pompa Air Rumdin	Baik	-	1	1.000	Pompa Air Rumdin	Baik	-	1	1.000	Pompa Air Rumdin	Baik	-	1	1.000	Pompa Air Rumdin	Baik	-	1	1.000	Pompa Air Rumdin
4	Station Wagon	Buah	Baik	-	1		Mobil dinas cmt	Baik	-	1	21.2394	Mobil dinas cmt	Baik	-	1	21.2394	Mobil dinas cmt	Baik	-	1	21.2394	Mobil dinas cmt	Baik	-	1	21.2394	Mobil dinas cmt
5	Sepeda Motor	buah	baik	-	1	8.594	Mtr Dinas	baik	-	1	8.594	Mtr Dinas	baik	-	1	8.594	Mtr Dinas	baik	-	1	8.594	Mtr Dinas	baik	-	1	8.594	Mtr Dinas
6	Sepeda Motor	Buah	Baik	-	1	18.250		Baik	-	1	18.250		Baik	-	1	18.250		Baik	-	1	18.250		Baik	-	1	18.250	
7	Sepeda Motor	Buah	Baik	-	-	-	-	Baik	-	-	17.700	-	Baik	-	-	17.700	-	Baik	-	-	17.700	-	Baik	-	-	17.700	-
8	Mesin Tik Man Long	Buah	Baik	-	1	250		Baik	-	1	250		Baik	-	1	250		Baik	-	1	250		Baik	-	1	250	
9	Almari Besi / Metal	Buah	Baik	-	1	2.500		Baik	-	1	2.500		Baik	-	1	2.500		Baik	-	1	2.500		Baik	-	1	2.500	
10	Almari Besi / Metal	Buah	Baik	-	1	4.800		Baik	-	1	4.800		Baik	-	1	4.800		Baik	-	1	4.800		Baik	-	1	4.800	

TABEL 2.5
HASIL EVALUASI TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM PEMERINTAH
KECAMATAN MOJOGEDANG
Tahun 2018 - 2020

No	Urusan / Program	Indikator Program	Satuan	2018	2019		2020		Targe Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2020	Capaian Tahun 2020		Capaian Target Akhir RPJMD		
				Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			% Capaian Tahun 2020	Status *)	Capaian s.d 2020 (%)	Status **)	Status ***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase Pembinaan Wilayah yang dilaksanakan	%	100	100	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	Program Peningkatan Iklim Infestasi dan Realisasi Infestasi	Prosentase Peningkatan Iklim Infestasi dan Realisasi Infestasi tingkat Kecamatan	%	100	100	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan	Prosentase peningkatan pemberdayaan Perempuan	%	100	100	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	Program peningkatan partisipasi dalam membangun Desa	Prosentase Penngkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	%	100	100	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	%	100	100	100	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	Tercapai	100	sangat Tinggi	Sudah Tercapai
		Prosentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	%	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	Tercapai	100	sangat Tinggi	Sudah Tercapai
		Prosentase wilayah tertib Perda	%	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	Tercapai	100	sangat Tinggi	Sudah Tercapai
		Prosentase Sarpras Wilayah dalam Kondisi baik	%	NA	NA	NA	100	100	100	100	100	Tercapai	100	sangat Tinggi	Sudah Tercapai
		Prosentase Desa memiliki APBDesa sesuai ketentuan	%	NA	NA	NA	99	99	100	99	100	Tercapai	99	sangat Tinggi	Akan Tercapai
		Prosentase Kehadiran Musrenbang	%	NA	NA	NA	98	98	100	98	100	Tercapai	98	sangat Tinggi	Akan Tercapai

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Mojogedang

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			Realisasi Capaian Tahun			Rasio Capaian pada Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Prosentase Pembinaan Wilayah yang dilaksanakan	%	100	100	Na	100	100	Na	1	1	#VALUE!
2	Prosentase Peningkatan Iklim Infestasi dan Realisasi Infestasi tingkat Kecamatan	%	100	100	Na	100	100	Na	1	1	#VALUE!
3	Prosentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	Na	100	100	Na	1	1	#VALUE!
4	Prosentase peningkatan pemberdayaan Perempuan	%	100	100	Na	100	100	Na	1	1	#VALUE!
5	Prosentase Penngkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	%	100	100	Na	100	100	Na	1	1	#VALUE!
6	Prosentase Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	%	100	100	Na	100	100	Na	1	1	#VALUE!
7	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	100	Na	100	Na	Na	100	#VALUE!	#VALUE!	1
8	Prosentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	%	100	Na	100	Na	Na	100	#VALUE!	#VALUE!	1
9	Prosentase wilayah tertib Perda	%	100	Na	100	Na	Na	100	#VALUE!	#VALUE!	1

10	Prosentase Sarpras Wilayah dalam Kondisi baik	%	100	Na	100	Na	Na	100	#VALUE!	#VALUE!	1
11	Prosentase Desa memiliki APBDesa sesuai ketentuan	%	100	Na	99	Na	Na	99	#VALUE!	#VALUE!	1
12	Prosentase Kehadiran Musrenbang	%	100	Na	98	Na	Na	98	#VALUE!	#VALUE!	1

				% wilayah dalam keadaan tertib	%	100		100		100		Kec. Mojogedang
				% wilayah tertib perda	%	100		100		100		Kec. Mojogedang
				% sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	100		100		100		Kec. Mojogedang
				% Desa memiliki APDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	99,5		99,6		99,7		Kec. Mojogedang
				% kehadiran musrenbang	%	98,7		99,1		99,2		Kec. Mojogedang

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Mojogedang

Uraian (Program /Kegiatan)	Anggaran pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pelayanan											
Administrasi Perkantoran	188.981.000	183.146.000	237.056.400	183.907.732	171.452.754	229.170.852	1	1	1	13	13
Penyediaan Jasa Surat menyurat	15.000.000	22.800.000	33.000.000	14.999.000	22.800.000	33.000.000	100	100	100	48	48
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	21.040.000	21.040.000	22.040.000	19.576.232	16.824.254	18.446.652	93	80	84	2	-2
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	69.198.000	81.492.000	93.663.000	68.994.000	81.097.000	89.763.000	100	100	96	16	14
Penyediaan Alat Tulis kantor	13.490.000	-	14.834.600	13.235.500	12.138.500	14.834.200	98	#DIV/0!	100	-	7
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	6.429.000	5.084.000	8.439.000	6.429.000	5.076.000	8.439.000	100	100	100	23	23
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	5.316.000	6.360.000	8.714.000	5.316.000	6.360.000	8.714.000	100	100	100	28	28
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.750.000	3.000.000	100	92	100	-	-
Penyediaan makan dan minum	15.000.000	-	19.150.000	14.850.000	-	19.050.000	99	#DIV/0!	99	-	-
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dlm/luar daerah	26.750.000	16.000.000	25.500.000	23.750.000	12.425.000	25.445.000	89	78	100	10	29
Penyediaan bahan logistik rumah dinas	13.758.000	13.296.000	8.715.800	13.758.000	11.982.000	8.479.000	100	90	97	19	-21
Program Peningkatan											
Sarana dan Prasarana Aparatur	38.345.000	4.040.900.000	1.143.773.600	33.794.355	2.806.284.398	1.135.305.548	1	1	1	5.183	4.072
Pembangunan gedung kantor	-	4.000.000.000	948.387.000	-	2.769.459.152	947.186.848	100	144	100	-	-
Pengadaan Komputer	6.000.000	12.000.000	-	6.000.000	24.825.246	-	118	48	#DIV/0!	-	107
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	30.345.000	28.900.000	32.886.600	25.794.355	12.000.000	29.823.700	#DIV/0!	241	110	5	48
Pemeliharaan rutin/berkala Rumah dinas	-	-	9.000.000	-	-	9.000.000	100	#DIV/0!	100	-	-
Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	-	-	2.500.000	-	-	1.695.000	#DIV/0!	#DIV/0!	147	-	-
Penataan Halaman Kantor	-	-	150.000.000	-	-	146.600	#DIV/0!	#DIV/0!	102.319	-	-
Fasilitasi Pemindahan Gedung Kantor	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	105	#DIV/0!	100	-	-
Program Peningkatan Pengembangan											
Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	37.025.000	34.800.000	10.500.000	35.285.000	28.750.000	10.470.000	1	1	1	38	-41
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	35.025.000	13.300.000	-	33.285.000	12.575.000	-	105	95	#DIV/0!	81	-81
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	2.000.000	1.500.000	-	2.000.000	950.000	-	100	63	#DIV/0!	63	-76
Penyusunan Renstra OPD	-	20.000.000	-	-	15.225.000	-	#DIV/0!	76	#DIV/0!	-	-
Penyusunan DPA dan DPPA OPD	-	-	3.000.000	-	-	2.970.000	#DIV/0!	#DIV/0!	101	-	-
Penyusunan LPD OPD	-	-	2.500.000	-	-	2.500.000	#DIV/0!	#DIV/0!	100	-	-
Penyusunan LKjIP OPD	-	-	2.500.000	-	-	2.500.000	#DIV/0!	#DIV/0!	100	-	-
Penyusunan CALK OPD	-	-	2.500.000	-	-	2.500.000	#DIV/0!	#DIV/0!	100	-	-
Program Keserasian Kebijakan											
Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	5.020.000	5.020.000	-	4.770.000	5.020.000	-	1	1	-	50	-47
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan Gender,pemerdayaan perempuan & Perlindungan Anak	5.020.000	5.020.000	-	4.770.000	5.020.000	-	105	100	#DIV/0!	50	-47
Program Peningkatan Keamanan dan											
Kenyamanan Lingkungan	44.340.000	41.693.000	-	44.313.500	41.392.000	-	1	1	-	53	-53
Pembinaan Linmas/kamtibmas	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	4.699.000	-	100	94	-	50	-53
Pembinaan Wilayah/Daerah	39.340.000	36.693.000	-	39.313.500	36.693.000	-	100	100	-	53	-53
Program Peningkatan Iklim dan Realisasi											
Investasi	10.062.000	10.843.000	-	10.062.000	10.617.000	-	1	1	-	46	-47
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan	10.062.000	10.843.000	-	10.062.000	10.617.000	-	100	98	-	46	-47
Program Pengembangan Wawasan											
Kebangsaan	178.817.000	124.896.700	-	158.282.800	69.157.500	-	1	1	-	65	-78
Fasilitasi Kegiatan keagamaan dan sosial budaya	65.233.000	55.196.900	-	20.484.000	16.929.000	-	318	31	#DIV/0!	58	-59
FasilitasiKegiatan FKUB Tingkat Kecamatan	20.484.000	21.399.800	-	44.844.800	11.624.500	-	46	54	#DIV/0!	48	-87
Fasilitasi Paskibra Kecamatan	43.100.000	48.300.000	-	42.954.000	40.604.000	-	100	84	#DIV/0!	44	-53
Fasilitasi kegiatan Sosial budaya	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	100	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	11.030.000	11.030.000	-	10.919.000	7.255.000	-	1	1	-	50	-67
Pembinaan PKK Kecamatan	11.030.000	11.030.000	-	10.919.000	7.255.000	-	101		#DIV/0!	50	-67
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	38.230.000	32.441.300	-	21.995.000	21.071.000	-	1	1	-	58	-52
Pelaksanaan musyawarah pembnagunan desa	8.020.000	8.463.000	-	7.420.000	8.463.000	-	108	100	#DIV/0!	47	-43
Fasilitasi Pelaksanaan dana Desa	23.710.000	15.525.000	-	8.100.000	5.055.000	-	293	33	#DIV/0!	67	-69
Evaluasi Pemberdayaan,Perlombaan Desa/Kel.	6.500.000	8.453.300	-	6.475.000	6.553.000	-	100	78	#DIV/0!	35	-49
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	178.524.000	14.733.500	-	19.719.000	14.057.000	-	0	1	-	96	-64
Pembinaan Perangkat Desa	5.034.000	4.212.600	-	5.034.000	4.137.500	-	100	98	#DIV/0!	58	-59
Pembinaan Kegiatan Adm,Pemerintahan Desa	5.030.000	4.174.400	-	5.030.000	4.023.000	-	100	96	#DIV/0!	59	-60
Fasilitasi pengisian kekosongan Formasi jabatan - Perangkat Desa seKab.Karanganyar	5.020.000	3.167.000	-	4.715.000	3.179.500	-	106	100	#DIV/0!	68	-66
Penyelenggaraan Pemilihan Keepala Desa	-	-	-	-	2.717.000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-
Pembinaan pengurus RT dan RW	-	3.179.500	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-
Fasilitasi Pembentukan BPD	156.500.000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-
	6.940.000	-	-	4.940.000	-	-	140	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	5.015.000	-	-	5.015.000	-	-	1	-	-	-	-
Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha Ekonomi Produksi	5.015.000	-	-	5.015.000	-	-	100	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	35.446.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan	35.446.000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	5.040.000	-	-	5.040.000	-	-	1	-	-	-	-
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras & Narkoba	5.040.000	-	-	5.040.000	-	-	100	#DIV/0!	-	-	-
Program Pengembangan Wawasan dan Pembangunan Wilayah	-	-	81.117.000	-	-	80.397.000	-	-	-	-	-
Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan & Ketertiban	-	-	32.920.000	-	-	32.900.000	#DIV/0!	#DIV/0!	100	-	-
Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial	-	-	15.475.000	-	-	14.835.000	#DIV/0!	#DIV/0!	104	-	-
Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	25.430.000	-	-	25.410.000	#DIV/0!	#DIV/0!	100	-	-
Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan	-	-	5.802.000	-	-	5.762.000	#DIV/0!	#DIV/0!	101	-	-
Fasilitasi dan Koordinasi Pelayanan Umum	-	-	1.490.000	-	-	1.490.000	#DIV/0!	#DIV/0!	100	-	-

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Mojogedang Tahun 2018 - 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2018	Kinerja Sasaran										Target Akhir Renstra
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		
						Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Capaian	Target	Capaian	Target	
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan Kecamatan		Nilai SAKIP	Skor	NA	NA	NA	65	66,10	67	-	69	-	70	-	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan.	IKM	Skor	NA	NA	76.868	70	77,03	72	-	74	-	75	-	75

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Mojogedang
Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Tahun 2020							Target Akhir Renstra		Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab
						2021		2022		2023				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan Pembangunan kewilayahan dan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kwalitas Pelayanan Kecamatan	7-01,01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	SAKIP	NILAI	67	4.381.911.000	69	4.062.977.200	70	4.278.953.360	100	12.723.841.560	Kec.mojogedang
		7-01.01.2.01	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Pen ganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Na	6	10.000.000	6	12.500.000	6	15.000.000		37.500.000	Kec. Mojogedang
		7-01.01.2.01.01	* Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Renja, RKA dan DPA		3	4.000.000	3	5.000.000	3	6.000.000			Kec. Mojogedang
		7-01.01.2.01.07	* Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan LPT, LKjIP dan CALK		3	6.000.000	3	7.500.000	3	9.000.000			Kec. Mojogedang
		7-01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediannya gaji ASN		1 th	1.928.903.000	1 th	1.814.695.000	1 th	1.900.000.000			Kec. Mojogedang
		7-01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji ASN		1 th	1.928.903.000	1 th	1.814.695.000	1 th	1.900.000.000			Kec. Mojogedang
		7-01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur		0	1.500.000	0	5.000.000	0	7.500.000		14.000.000	Kec. Mojogedang

7-01.01.2.05.09	* Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		1	1.500.000	5	5.000.000	5	7.500.000			Kec. Mojogedang
7-01.01.2.06	Administrasi umum Perangkat Daerah	terwujudnya kegiatan pelayanan administrasi			52.840.000	12	77.600.000	12	85.200.000		215.640.000	Kec. Mojogedang
7-01.01.2.06.01	* Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	tersediannya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1	6.300.000	12	6.000.000	12	7.000.000			Kec. Mojogedang
7-01.01.2.06.02	* Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersediannya alat tulis kantor		1	3.580.000	12	14.500.000	12	15.500.000			Kec. Mojogedang
7-01.01.2.06.04	* Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersediannya logistik kantor (bahan kebersihan,alat kebersihan,bahan makan dan minum)		1	9.000.000	12	14.000.000	12	16.000.000			Kec. Mojogedang
7-01.01.2.06.05	* Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan		1	6.000.000	12	6.500.000	12	7.500.000			Kec. Mojogedang
7-01.01.2.06.06	* Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	tersediannya bahan bacaan dan perundang-undangan		1	3.960.000	12	3.600.000	12	4.200.000			Kec. Mojogedang
7-01.01.2.06.09	* Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersediannya makan minum rapat dan tersediannya SPPD rapat koordinasi/konsultasi dalam daerah		1	24.000.000	12	33.000.000	12	35.000.000			Kec. Mojogedang

7-01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	terwujudnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			178.980.000	12	187.200	12	193.360		179.360.560	Kec. Mojogedang
7-01.01.2.08.01	* Penyediaan Jasa Surat menyurat	tersediannya jasa surat menyurat		1	1.200.000	2 item	2.400.000	2 item	3.200.000			Kec. Mojogedang
7-01.01.2.08.02	* Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		1	22.020.000	12	24.000.000	12	26.000.000			Kec. Mojogedang
7-01.01.2.08.04	* Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersediannya jasa pelayanan umum kantor (9 THL)		12	155.760.000	10	160.800.000	10	164.160.000			Kec. Mojogedang
7-01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terwujudnya kelancaran operasional aparatur daerah			37.465.000	12	56.000.000	12	70.000.000		163.465.000	Kec. Mojogedang
7-01.01.2.09.01	* Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharannya kendaraan dinas operasional Kecamatan Mojogedang		1	29.884.000	12	40.000.000	12	50.000.000			Kec. Mojogedang
7-01.01.2.09.06	* Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharannya peralatan dan Mesin lainnya		1	2.840.000	3 item	5.000.000	3 item	6.000.000			Kec. Mojogedang
7-01.01.2.09.07	* Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	terpeliharannya aset tetap lainnya kantor kecamatan Mojogedang		1	1.800.000	3 item	4.000.000	3 item	5.000.000			Kec. Mojogedang

		7-01.01.2.09.09	* Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	terpeliharannya gedung kantor Kecamatan Mojogedang		1	2.941.000	1	7.000.000	1	9.000.000		Kec. Mojogedang	
		07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	%	72	21.000.000	74	17.000.000	75	20.000.000	100	58.000.000	Kec. Mojogedang
		07.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	terwujudnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat		12	21.000.000	12	17.000.000	12	20.000.000		58.000.000	Kec. Mojogedang
		07.01.02.2.02.02	* Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	terlaksanya kegiatan survei kepuasan masyarakat		1 kegt.	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000			
		07.01.02.2.02.03	* Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	terlaksananya kegiatan legalisasi		12	16.000.000	12	12.000.000	12	15.000.000			Kec. Mojogedang
		07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif.	0	100	37.000.000	100	30.500.000	100	39.500.000	100	107.000.000	Kec. Mojogedang

07.01.03.2.01	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa dan lomba Desa		13	21.000.000	13	18.000.000	13	24.500.000		63.500.000	Kec. Mojogedang
07.01.03.2.01.01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.	terlaksananya kegiatan musrenbangcam		13 DS.	13.000.000	13	10.000.000	13	12.500.000			Kec. Mojogedang
07.01.03.2.01.01	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	terlaksananya kegiatan lomba desa		13 DS.	8.000.000	07.01.03	8.000.000	13	12.000.000			Kec. Mojogedang
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan		13 DS.	16.000.000	13	12.500.000	13	15.000.000		43.500.000	Kec. Mojogedang
7.01.03.2.03.01	*Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakata	terlaksanya kegiatan pembinaan PKK Kecamatan		13	16.000.000		12.500.000		15.000.000			Kec. Mojogedang
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Wilayah dalam keadaan Kondusif	SKOR	100	9.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	104.000.000	Kec. Mojogedang
07.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan wilayah kecamatan Mojogedang			9.000.000	13	45.000.000	13	50.000.000			Kec. Mojogedang

07.01.04.2.01.01	* Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	terlaksananya kegiatan pembinaan wilayah dan Linmas.		13 DS.	9.000.000	13	45.000.000	13	50.000.000		Kec. Mojogedang	
07.01.04.2.01.01	* Operasional pemantauan PPKM Covid-19			13 DS.			-		-		Kec. Mojogedang	
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Desa yang memiliki APBDesa dan RKPDesa sesuai ketentuan	Persen	100	22.000.000	100	90.000.000	100	100.000.000	100	212.000.000	Kec. Mojogedang
07.01.05.2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai Penugasan kepala Daerah	terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dan kerukunan antar umat beragama		13 DS.	22.000.000	13	90.000.000	13	100.000.000	212.000.000	Kec. Mojogedang	
07.01.05.2.01.03	* Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	terlaksananya kegiatan peringatan HUT RI		1 kegt.	11.000.000	1 kegt.	55.000.000	1 kegt.	60.000.000		Kec. Mojogedang	
07.01.05.2.01.03	* Pembinaan Kerukunan Antrasuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.	terlaksananya fasilitasi kegiatan FKUB dan Kegiatan Sosial Budaya.		2 kegt	11.000.000	4 kegt.	35.000.000	4 kegt.	40.000.000		Kec. Mojogedang	

07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa / Kelurahan Tertib Perda	0	100	16.000.000	100	49.000.000	100	60.000.000	100	125.000.000	Kec. Mojogedang
07.01.06.2.01	Fasilitasi rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan pemerintahan Desa	terwujudnya fasilitasi rekomendasi,koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa.		13	16.000.000	13	49.000.000	13	60.000.000		125.000.000	Kec. Mojogedang
07.01.06.2.01.01	* Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.	terlaksananya kegiatan fasilitasi Penyusunan APBDesa		13 ds.	4.500.000	13	8.000.000	13	10.000.000			Kec. Mojogedang
07.01.06.2.01.02	* Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.	terlaksananya kegiatan pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa		13 DS.	4.000.000	13	8.000.000	13	10.000.000			Kec. Mojogedang
07.01.06.2.01.03	* Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.	terlaksananya kegiatan pengelolaan keuangan Desa		13 DS.	4.000.000	13	20.000.000	13	25.000.000			Kec. Mojogedang
07.01.06.2.01.05	* Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.	terlaksananya kegiatan pembinaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.		13 DS.	2.000.000	13	8.000.000	13	10.000.000			Kec. Mojogedang
07.01.06.2.01.08	* Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.	terlaksananya kegiatan pengisian kekosongan Perangkat Desa.		13 DS.	1.500.000	13	5.000.000	13	5.000.000			Kec. Mojogedang
	JUMLAH				4.486.911.000		4.294.477.200		4.548.453.360		13.329.841.560	Kec. Mojogedang
	Program Pembangunan kewilayahan	% lembaga kemasyarakatan aktif	%	100	227.440	100	235.400	100	247.500	100	934.280	Kec. Mojogedang